

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS

Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah dalam Penyusunan RTRW di Daerah Istimewa Ypgyakarta



Peneliti:
Slamet Muryono
Agung Nugroho Bimasena
Asih Retno Dewi
Sabatari Tri Rahayu

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang fisik dan prasarana, selalu membutuhkan tanah untuk kegiatannya. Tanah yang keberadaannya semakin terbatas sebagai akibat dari selalu meningkatnya populasi penduduk, semakin lama manusia semakin berkompetisi dalam menggunakannya. Oleh sebab itu pengelolaan penggunaan tanah semakin penting untuk bisa mencapai penggunaan tanah yang optimal, serasi, dan seimbang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu upaya di bidang pertanahan yang sudah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyiapkan lokasi yang cocok untuk suatu kegiatan pembangunan adalah dengan menyusun Neraca Penatagunaan Tanah di semua provinsi termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). NPGT telah disusun untuk semua kabupaten/kota di DIY. Setiap lima tahun sekali NPGT ini direvisi disesuaikan dengan kondisi terkini. Demikian juga RTRW untuk semua kabupaten/kota di DIY juga sudah disusun. Sesuai dengan UU bahwa RTRW ini bisa direvisi setiap lima tahun sekali.

Secara garis besar, kegiatan pada RTRW meliputi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pada Pasal 33 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang diantaranya dengan mengembangkan penatagunaan tanah. Dalam rangka pengembangan penatagunaan tanah diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah. Dari kondisi seperti ini, banyak ditemukan ketidaksesuaian antara neraca penatagunaan tanah dengan RTRW. Hal inilah yang diteliti di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena salah satu analisa dalam penyusunan NPGT adalah analisa kesesuaian antara penggunaan tanah dan RTRW. Penelitian ini menghasilkan informasi tentang manfaat NPGT dalam penyusunan RTRW dan informasi tentang kesesuaian antara NPGT dengan RTRW di DIY. Penggunaan tanah yang tidak diatur dan tidak sesuai dengan kondisi fisiknya, bisa mengakibatkan banyak terjadinya bencana seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah merencanakan penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan tanahnya serta kesesuaiannya dengan RTRW di suatu wilayah tertentu.

Persoalannya adalah sesuai dengan tujuan dan manfaat penyusunan NPGT yang antara lain adalah sebagai pertimbangan dalam melakukan penyusunan/revisi RTRW, apakah ini dilaksanakan dengan baik atau hanya NPGT dan RTRW tersebut saja yang penting sudah disusun tanpa memperhatikan satu dengan yang lain. Kondisi ini menarik untuk dikaji sehingga tujuan dan manfaat penyusunan NPGT tersebut betul-betul mengenai sasaran serta RTRW nya disusun dengan mengacu kepada NPGT. Pertimbangan inilah yang digunakan sebagai alasan dilakukannya penelitian di DIY dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Bagaimana pemanfaatan NPGT dalam penyusunan RTRW yang sudah disusun dan mengapa RTRW tidak sesuai dengan NPGT, ini menarik untuk dikaji sehingga apakah keduanya saling melengkapi ataukah hanya berjalan sendiri-sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Terjadi ketidaksesuaian antara NPGT dan RTRW
2. NPGT tidak digunakan dalam penyusunan RTRW

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketidaksesuaian antara NPGT terhadap RTRW
2. Untuk mengetahui pemanfaatan NPGT dalam penyusunan RTRW

Manfaat Penelitian

1. Mengetahui ketidaksesuaian antara NPGT dan RTRW
2. Memberi masukan tentang pemanfaatan NPGT dalam penyusunan RTRW

D. Definisi Operasional

1. Tata Guna Tanah adalah pengaturan penggunaan tanah yang dalam pengelolaannya diperlukan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
2. Penatagunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil;
3. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia;
4. Pengendalian Penggunaan Tanah adalah upaya untuk mewujudkan tertib penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan tanahnya dan tata ruang wilayah yang ada;
5. Penggunaan Tanah Berkelanjutan adalah penggunaan tanah yang bukan hanya bertujuan untuk masa kini saja tetapi juga memperhatikan

kebutuhan di masa yang akan datang, agar tidak sampai terjadi kerusakan tanah maupun lingkungannya;

6. Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) adalah perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan Rencana Tata Ruang (RTRW).
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib pelaksanaan tata ruang;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah menurut NPGT terhadap RTRW di DIY adalah sebagai berikut:
 - a. Kota Yogyakarta, 37,85 % tidak sesuai, 62,15 % sesuai;
 - b. Kabupaten Sleman 20,33% tidak sesuai, 79,67 % sesuai;
 - c. Kabupaten Bantul 44,53% tidak sesuai, 55,47 % sesuai
 - d. Kabupaten Gunungkidul 20,06 % tidak sesuai, 79,94 % sesuai
 - e. Kabupaten Kulonprogo 57,11 % tidak sesuai, 42,89 % sesuai
2. Dampak ketidaksesuaian antara NPGT dan RTRW adalah bahwa kegiatan pengendalian penggunaan tanah di DIY menjadi tidak optimal.
3. NPGT di DIY belum bisa dikatakan optimal atau tidak optimal dimanfaatkan dalam penyusunan/revisi RTRW, karena belum ada satu RTRW pun yang mengalami revisi setelah disusun selama 5 (lima) tahun. Demikian pula NPGT belum pernah digunakan dalam penyusunan/revisi RTRW.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyesuaian antara NPGT dan RTRW, sehingga dinamika perubahan penggunaan tanah bisa dikendalikan mengikuti pola pemanfaatan ruang yang sudah ditentukan dalam RTRW;
2. Perlu dilakukan revisi Pemetaan Penggunaan Tanah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo karena sudah 5 (lima) tahun sejak pemetaan terakhir sehingga dimungkinkan sudah banyak terjadi perubahan penggunaan tanah yang akan berpengaruh ke NPGT nya;
3. Perlu dilakukan revisi RTRW untuk semua kabupaten/kota mengingat RTRW yang ada sudah 5 (lima) tahun sejak tahun penyusunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penatagunaan Tanah. 2013. *Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah*. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- _____. 2016. *Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah*. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- _____. 2018. *Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota*. Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. 2007. *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Imran, Suwito Y. 2013. *Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.13.
- Jayadinata, Johara T. 1986. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Puspasari, Sofi dan Sutaryono. 2017. *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah – Realita dan Tantangan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2016. *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sandy, I Made. 1985. *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.
- Sutaryono. 2007. *Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah*, Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2017. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang

Website:

<https://eleveners.wordpress.com/2010/01/19/dir-penatagunaan-tanah>.